



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1.4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung meningkatkan motivasi dan semangat kerja kepada Pegawai Negeri Sipil, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan prestasi kerja;
 - c. bahwa berdasarkan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada pegawai Negeri Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Perubahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tunjangan Tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA** : Tunjangan sebagaimana dimaksud dictum Kesatu diberikan sebesar Rp. 9.700,- per hari, diberikan berdasarkan prestasi kerja dan bukti absensi harian yang diatur dan di bawah koordinasi langsung serta tanggung jawab penuh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran BPMD Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.Adm & Umum	 25/14
Kepala BPMD	 25/06-14
Kabag. Hukum & Organisasi	 27-14

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
2. Yth Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo